



**P U T U S A N**

Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**1. PT. JAWA BERKAT UTAMA**, berkedudukan di Kota Malang, Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor : 246, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, diwakili oleh **Mochammad Rusdi** dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Jawa Berkat Utama;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Pailit I**;

**2. CV. WARU AGUNG (dahulu Toko Waru Agung)**, berkedudukan di Malang, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor: 74, RT.011-RW.001, Kelurahan Bunuk Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, diwakili oleh **Puspa Anggraeni**, dalam jabatannya selaku Direktur (Sekutu/Pengurus Aktif) CV. Waru Agung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Pailit II**;

Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II - disebut juga sebagai **Para Pemohon Pailit**, keduanya memberikan Kuasa kepada **R. Teguh Santoso, S.H., Ir. Agus Pudji Setiono, S.H., M.H. Nurul Indrayati, S.H., Singgih Pramono, S.H. dan Leslie Robert Panda, S.H.** - Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**R. Teguh Santoso & Rekan**" beralamat di Jalan Kutisari VII Nomor 30 Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 dan tanggal 04 Juli 2024;

**TERHADAP**

**ARIYANTO ANGKASUBRATA**, Jenis kelamin Laki-laki, Nomor Induk Kependudukan 3507121307580001, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 266, RT.011 / RW.001, Kel/Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang;

*Halaman 1 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby*



Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Pailit**;

Pengadilan Niaga tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby., telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Pailit I merupakan badan hukum perseroan terbatas **PT. Jawa Berkat Utama** yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tunduk dan patuh terhadap hukum Negara Republik Indonesia. Mendasarkan akta pendirian Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 68 tanggal 16 Juli 2007 dibuat dihadapan Eko Handoko Widaja, S.H. Notaris di Malang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: **W10-01189 HT.01.01.TH.2007**, tanggal 17 September 2007, **terakhir** dirubah dengan Akta Berita Acara Nomor: 3 Tanggal: 18 September 2020 dibuat dihadapan Detty Fybe Rotty S.H., M.Kn. Notaris di Malang, sesuai bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. Jawa Berkat Utama** Nomor: **AHU-AH.01.03-0388349** tanggal: 18 September 2020 dan perubahan terakhirnya Pemohon Pailit I adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan pembangunan, perindustrian dan jasa;
2. Bahwa, Pemohon Pailit II badan usaha **CV. Waru Agung** (dahulu dikenal bernama: **Toko Waru Agung**), berdasarkan Surat Keterangan Herigistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: **517/19/35.73.311/2006**, tanggal 16 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Malang. Pada tahun 2010 ditingkatkan menjadi Badan Usaha **CV. Waru Agung** yang didirikan berdasarkan akta nomor: 54, tanggal 27 Agustus 2010 dibuat dihadapan Ita Kristina, S.H., M.Kn Notaris di Malang jo. akta nomor: 1 Tanggal 02 Agustus 2023 tertang perubahan anggaran dasar **CV. Waru Agung** dibuat dihadapan Sri Dewi Susilowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Malang, telah didaftarkan di

*Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana surat keterangan Nomor: **AHU-0032716-AH.01.16** Tahun 2023 tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan akta pendirian, SIUP dan TDP Pemohon Pailit II adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, konstruksi gedung, konstruksi jalan dan rel, perdagangan besar dan perengkapan bangunan perdagangan besar macam barang, perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko;

3. Bahwa, **Termohon Pailit** merupakan subyek hukum perorangan yang mempunyai, mengelola, dan bertanggung jawab usaha perdagangan bahan bangunan Toko Besi dan Bangunan Semangat Baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 266, Sumber Pucung, Kabupaten Malang;

4. Bahwa, Termohon Pailit atas suatu penjualan bahan bangunan dan besi, **khususnya untuk bahan bangunan berupa semen gresik**, telah bekerja sama dengan Para Pemohon Pailit, sehingga hubungan hukum tersebut, masing-masing antara:

- Pemohon Pailit I dengan Para Termohon Pailit atas pembelian semen gresik PPC 40 kg;
- Pemohon Pailit II dengan Para Termohon Pailit atas pembelian dagangannya berupa semen gresik 50 kg Retail dan/atau semen gresik 40 kg Retail;

5. Bahwa, Para Pemohon Pailit mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap kewajiban utang/tagihan terhadap Para Termohon Pailit sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan : ***"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"***.

Dengan demikian, karena Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor, yakni : Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, yang mana Termohon Pailit selaku Debitor tidak membayar lunas utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kepada Para Pemohon Pailit selaku Kreditor.

**HUBUNGAN HUKUM DAN UTANG TERMOHON PAILIT TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PAILIT I.**

Halaman 3 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



6. Bahwa, Pemohon Pailit I telah melakukan pengiriman barang berupa Semen Gresik PPC 40 Kg, kepada Termohon Pailit, sebagaimana *Nota Pembelian* dan *Surat Jalan*, sebagai berikut:

- a. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000104, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak, termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, *Surat Jalan* tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000019;
- b. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000105, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, *Surat Jalan* tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000020;
- c. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000106, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 Zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, *Surat Jalan* tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000021;
- d. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000107, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, *Surat Jalan* tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000025;
- e. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000108, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, *Surat Jalan* tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000029;
- f. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000109, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, *Surat Jalan* tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000034;
- g. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000028, tanggal nota: 04-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 28-05-2015**, *Surat Jalan* tanggal 04-05-2015, Nomor: SJ 15201505/0000103;
- h. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000234, tanggal nota: 04-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 28-05-2015**, *Surat Jalan* tanggal 04-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000066;
- i. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000235, tanggal nota: 04-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**,

Halaman 4 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 28-05-2015**, Surat Jalan tanggal 04-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000072;

j. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000236, tanggal nota: 04-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 28-05-2015**, Surat Jalan tanggal 04-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000074;

k. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/000170, tanggal nota: 05-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 29-05-2015**, Surat Jalan tanggal 05-05-2015, Nomor: 2015052002406484;

l. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150513/000298, tanggal nota: 07-05-2015, senilai **Rp. 46.838.500,- (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**, qty 826 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 31-05-2015**, Surat Jalan tanggal 07-05-2015, Nomor: SIJ13201505/000176;

m. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000596, tanggal nota: 07-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 31-05-2015**, Surat Jalan tanggal 07-05-2015, Nomor: SIJ13201505/000163;

n. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000597, tanggal nota: 07-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 31-05-2015**, Surat Jalan tanggal 07-05-2015, Nomor: SJ13201505/000169;

o. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/000439, tanggal nota: 08-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 01-06-2015**, Surat Jalan tanggal 08-05-2015, Nomor: 2015052002409380;

p. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/000536, tanggal nota: 08-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 01-06-2015**, Surat Jalan tanggal 08-05-2015, Nomor: 2015052002411449;

q. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000989, tanggal nota: 11-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 04-06-2015**, Surat Jalan tanggal 11-05-2015, Nomor: SJ15201505/000296;

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby





- r. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000990, tanggal nota: 11-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 04-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 11-05-2015, Nomor: SJ15201505/000297;
- s. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000991, tanggal nota: 11-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 04-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 11-05-2015, Nomor: SJ15201505/000298;
- t. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/001020, tanggal nota: 11-05-2015, senilai **Rp. 7.062.500,- (tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, qty 125 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 04-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 11-05-2015, Nomor: SJ15201505/ 000292;
- u. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/001255, tanggal nota: 13-05-2015, senilai **Rp. 19.775.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, qty 350 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 06-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 13-05-2015, Nomor: SJ15201505/ 000401;
- v. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/001568, tanggal nota: 18-05-2015, senilai **Rp. 42.375.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, qty 750 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 11-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 18-05-2015, Nomor: SJ15201505/000480;
- w. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/001610, tanggal nota: 18-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 11-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 18-05-2015, Nomor: SJ15201505/000447;
- x. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150513/001727, tanggal nota: 19-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 12-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 19-05-2015, Nomor: SJ15201505/000399;
- y. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/001729, tanggal nota: 19-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%, **jatuh tempo 12-06-2015**, Surat Jalan tanggal 19-05-2015, Nomor: SJ15201505/000525;

z. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001687, tanggal nota: 20-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 13-06-2015**, Surat Jalan tanggal 20-05-2015, Nomor: 2015052002429733;

aa. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001688, tanggal nota: 20-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 13-06-2015**, Surat Jalan tanggal 20-05-2015, Nomor: 2015052002429731;

bb. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001689, tanggal nota: 20-05-2015, senilai **Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 13-06-2015**, Surat Jalan tanggal 20-05-2015, Nomor: 2015052002429742;

cc. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001690, tanggal nota: 20-05-2015, senilai **Rp. 1.412.500,- (satu juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**, qty 25 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 13-06-2015**, Surat Jalan tanggal 20-05-2015, Nomor: 2015052002429743;

dd. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001830, tanggal nota: 21-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 14-06-2015**, Surat Jalan tanggal 21-05-2015, Nomor: 2015052002429771;

ee. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001831, tanggal nota: 21-05-2015, senilai **Rp. 4.237.500,- (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 75 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 14-06-2015**, Surat Jalan tanggal 21-05-2015, Nomor: 20150520024299852;

ff. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001968, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 40.962.500,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, Surat Jalan tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431768;

gg. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001969, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, Surat Jalan tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431769;

hh. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001970, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, Surat Jalan tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431769;

Halaman 7 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



*lima rupiah*), qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, Surat Jalan tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431770;

ii. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001971, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima rupiah)**, qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, Surat Jalan tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431771;

jj. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001976, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, Surat Jalan tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002432453;

kk. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/002115, tanggal nota: 23-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 16-06-2015**, Surat Jalan tanggal 23-05-2015, Nomor: 2015052002434072;

ll. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/002301, tanggal nota: 23-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 16-06-2015**, Surat Jalan tanggal 23-05-2015, Nomor: SJ15201505/000667;

mm. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/002302, tanggal nota: 23-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 16-06-2015**, Surat Jalan tanggal 23-05-2015, Nomor: SJ15201505/000668;

nn. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/002423, tanggal nota: 25-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 18-06-2015**, Surat Jalan tanggal 25-05-2015, Nomor: SJ15201505/000712;

oo. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/002451, tanggal nota: 25-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 18-06-2015**, Surat Jalan tanggal 25-05-2015, Nomor: SJ15201505/000696;

pp. *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/002452, tanggal nota: 25-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 18-06-2015**, Surat Jalan tanggal 25-05-2015, Nomor: SJ15201505/000707;

Halaman 8 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby





**qq.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150511/002382, tanggal nota: 26-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 19-06-2015**, Surat Jalan tanggal 26-05-2015, Nomor: 2015052002439471;

**rr.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/002580, tanggal nota: 26-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 19-06-2015**, Surat Jalan tanggal 26-05-2015, Nomor: 15201505/000736;

**ss.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150511/002371, tanggal nota: 27-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 20-06-2015**, Surat Jalan tanggal 26-05-2015, Nomor: 2015052002439294;

**tt.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/003152, tanggal nota: 30-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 23-06-2015**, Surat Jalan tanggal 30-05-2015, Nomor: SJ1501505/000919;

**uu.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/003223, tanggal nota: 30-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 23-06-2015**, Surat Jalan tanggal 26-05-2015, Nomor: SJ1501505/000942;

**vv.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150615/000450, tanggal nota: 05-06-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 29-06-2015**, Surat Jalan tanggal 05-06-2015, Nomor: SJ1501505/000124;

**ww.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150615/000451, tanggal nota: 05-06-2015, senilai **Rp. 2.203.500,- (dua juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**, qty 39 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 29-06-2015**, Surat Jalan tanggal 05-06-2015, Nomor: SJ15201506/000125;

**xx.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150615/000599 tanggal nota: 06-06-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 30-06-2015**, Surat Jalan tanggal 06-06-2015, Nomor: SJ15201506/000158;

**yy.** Nota Pembelian Nomor: NT:20150615/000601 tanggal nota: 06-06-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty



200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 30-06-2015**, Surat Jalan tanggal 06-06-2015, Nomor: SJ15201506/000166;

zz. Nota Pembelian Nomor: NT:20150615/000600 tanggal nota: 06-06-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 30-06-2015**, Surat Jalan tanggal 06-06-2015, Nomor: SJ15201506/000165; dan

aaa. Nota Pembelian Nomor: NT:20150615/001904, tanggal nota: 18-06-2015, senilai **Rp. 1.299.500,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, qty 23 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 12-07-2015**, Surat Jalan tanggal 18-06-2015, Nomor: SJ15201506/000579;

Barang yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit I telah diterima secara sah dan benar oleh Para Termohon pailit yang Jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 1.362.554.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat rupiah)**;

7. Bahwa, Pemohon Pailit I dalam penjualan Barang Semen Gresik PPC 40 KG, telah memberikan potongan penjualan, total pemotongan sejumlah **Rp. 3.178.250,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, sebagai berikut:

No	Nomor Nota	Potongan Penjualan
1.	NT:20150515/000107	Rp. 100.000,-
2.	NT:20150515/000108	Rp. 100.000,-
3.	NT:20150515/000109	Rp. 100.000,-
4.	NT:20150515/000234	Rp. 100.000,-
5.	NT:20150515/000235	Rp. 100.000,-
6.	NT:20150515/000236	Rp. 100.000,-
7.	NT:20150515/001020	Rp. 62.500,-
8.	NT:20150515/002301	Rp. 100.000,-
9.	NT:20150515/002302	Rp. 100.000,-
10.	NT:20150515/002451	Rp. 100.000,-
11.	NT:20150515/002452	Rp. 100.000,-
12.	NT:20150515/002580	Rp. 100.000,-
13.	NT:20150615/000450	Rp. 100.000,-
14.	NT:20150615/000451	Rp. 100.000,-
15.	NT:20150615/000600	Rp. 100.000,-
16.	NT:20150615/000601	Rp. 1.715.750,-
Jumlah :		Rp. 3.178.250,-

8. Bahwa, Termohon Pailit telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit I sebanyak 2 (dua) kali sebesar **Rp. 35.594.750,- (tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** dengan terinci:

No	Bayar untuk Nota	Tgl Bayar	Bayar	Jumlah
1.		28 Agts 2018	Rp. 6.000.000,-	



2.	NT:20150515/0 00104	01 Okt 2018	Rp. 3.000.000,-	Rp. 22.600.000,-
3.		01 Okt 2018	Rp. 94.750,-	
4.		09 Nov 2018	Rp. 3.000.000,-	
5.		14 Nov 2018	Rp. 2.000.000,-	
6.		15 Nov 2018	Rp. 1.500.000,-	
7.		14 Mei 2019	Rp. 2.000.000,-	
8.		02 Juni 2023	Rp. 500.000,-	
9.		05 Juni 2023	Rp. 500.000,-	
10.		01 Sep 2023	Rp. 1.000.000,-	
11.		08 Sep 2023	Rp. 500.000,-	
12.		01 Nov 2023	Rp. 1.000.000,-	
13.		30 Nov 2023	Rp. 1.000.000,-	
14.		04 Des 2023	Rp. 505.250,-	
1.		NT:20150515/0 00106	03 Des 2018	
2.	25 Maret 2019		Rp. 1.500.000,-	
3.	08 Juli 2019		Rp. 1.500.000,-	
4.	04 Des 2023		Rp. 494.750,-	
5.	06 Jan 2024		Rp. 1.500.000,-	
6.	29 Jan 2024		Rp. 500.000,-	
7.	18 Feb 2024		Rp. 500.000,-	
8.	06 Maret 2024		Rp. 1.000.000,-	
9.	19 Maret 2024		Rp. 1.000.000,-	
10.	02 April 2024		Rp. 1.000.000,-	
11.	01 Mei 2024		Rp. 1.000.000,-	
Jumlah :			Rp. 35.594.750,-	

9. Bahwa, cara pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemohon Pailit I kepada Temohon adalah : **“terhitung 1 (satu) bulan sejak penyerahan/penerimaan barang semen Gresik PPC 40 Kg Retail tersebut, maka kewajiban Para Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran lunas”**. Dengan demikian memperhatikan dan mendasarkan dokumen, faktur, surat jalan/penerima tersebut di atas, maka sudah seharusnya sejak bulan **Juni 2015** - bulan **Juli 2015** telah jatuh tempo, yang tepatnya **16 Desember 2017** dan Termohon berkali-kali telah diingatkan akan tetapi sampai sekarang tidak melakukan pembayaran Kewajibannya kepada Pemohon Pailit I sebesar **Rp. 1.323.781.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah)**, sebagaimana perhitungan:

No	Uraian	Jumlah
1.	Kewajiban utang kepada Pemohon Pailit I	Rp. 1.362.554.000,-
2.	Potongan Penjualan	Rp. 3.178.250,-
3.	Pembayaran Termohon Pailit yang dibayar	Rp. 38.773.000,-
Kewajiban sudah jatuh tempo dan dapat ditagih		Rp. 1.323.781.000,-

**HUBUNGAN HUKUM DAN UTANG TERMOHON PAILIT TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PAILIT II.**



10. Bahwa, atas pembelian barang berupa Semen Gresik 50 Kg retail dan Semen Gresik 40 Kg retail oleh Pemohon Pailit II dari Jawa Berkas Utama (JBU) untuk dikirim ke pelanggannya Termohon Pailit, sebagaimana Dokumen *Surat Jalan* yang dibuat oleh Pemohon Pailit II, diketahui Pemohon Pailit II telah melakukan pengiriman barang berupa Semen Gresik 50 Kg Retail dan Semen Gresik 40 Kg Retail, kepada Termohon Pailit, sebagai berikut :

- a. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB023150 tanggal 12 Maret 2008, qty 700, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD005965, No. SPJ/TTB/DO, S480311127, tanggal nota: 11 Maret 2008)), dan *surat jalan* Nomor: 07BB023150, tanggal 12 Maret 2008, pembayaran jatuh tempo: **10 April 2008**;
- b. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB023488 tanggal 17 Maret 2008, qty 700, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD006110, No. SPJ/TTB/DO, S480332931 tanggal nota: 14 Maret 2008), dan *surat jalan* Nomor: 07BB023488, tanggal 17 Maret 2008, pembayaran jatuh tempo: **13 April 2008**;
- c. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB023364 tanggal 17 Maret 2008, qty 700, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD006161, tanggal nota: 14 Maret 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48033608), dan *surat jalan* Nomor: 07BB023364, tanggal 17 Maret 2008, pembayaran jatuh tempo: **14 April 2008**;
- d. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB023494 tanggal 18 Maret 2008, qty 700, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD006214, tanggal nota: 17 Maret 2008, No. SPJ/TTB/DO), S48034264, dan *surat jalan* Nomor: 07BB023494, tanggal 18 Maret 2008, pembayaran jatuh tempo: **16 April 2008**;
- e. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB023678 tanggal 20 Maret 2008, qty 700, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD006349, tanggal nota: 19 Maret 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48035351), dan *surat jalan* Nomor: 07BB023678, tanggal 20 Maret 2008, pembayaran jatuh tempo: **18 April 2008**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB091786 tanggal 24 Maret 2008, qty 875, @ Rp. 33.200,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD006475, tanggal nota: 22 Maret 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48036708) dan *surat jalan* Nomor: 07BB091786, tanggal 24 Maret 2008, pembayaran jatuh tempo: **21 April 2008**;
- g. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB024073, tanggal 01 April 2008, qty 700, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD006785, tanggal nota: 31 Maret 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48040407) dan *surat jalan* Nomor: 07BB024073, tanggal 01 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **03 April 2008**;
- h. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 7BB092093, tanggal 02 April 2008, qty 700, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD006786, tanggal nota: 31 Maret 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48040454, *surat jalan* Nomor: 7BB092093, tanggal 02 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **30 April 2008**;
- i. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB024416, tanggal 08 April 2008, qty 700, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD007021, tanggal nota: 06 April 2008, , No. SPJ/TTB/DO, S48043091) dan *surat jalan* Nomor: 07BB024416, tanggal 08 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **06 Mei 2008**;
- j. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB024915, tanggal 17 April 2008, qty 700, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD007338, tanggal nota: 15 April 2008, , No. SPJ/TTB/DO, S480471890) dan *surat jalan* Nomor: 07BB024915, tanggal 17 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **15 Mei 2008**;
- k. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB025033, tanggal 19 April 2008, qty 700, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD007450, tanggal nota: 17 April 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48048242) dan *surat jalan* Nomor: 07BB025033, tanggal 19 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **17 Mei 2008**;

Halaman 13 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l.** Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB024916, tanggal 17 April 2008, qty 700, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD007340, tanggal nota: 15 April 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48047185) dan *surat jalan* Nomor: 07BB024916, tanggal 17 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **15 Mei 2008**;
- m.** Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB025089 tanggal 21 April 2008, qty 874, @ Rp. 33.750,- = Rp. 29.531.250,- (*dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD007518, tanggal nota: 18 April 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48048982) dan *surat jalan* Nomor: 07BB025089, tanggal 21 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **18 Mei 2008**;
- n.** Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB025283, tanggal 23 April 2008, qty 700, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD007667, tanggal nota: 22 April 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48051239) dan *surat jalan* Nomor: 07BB025283, tanggal 23 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **22 Mei 2008**;
- o.** Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB025360, tanggal 25 April 2008, qty 700, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD007781, tanggal nota: 24 April 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48052169) dan *surat jalan* Nomor: 07BB025360, tanggal 25 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **24 Mei 2008**;
- p.** Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB025623 tanggal 30 April 2008, qty 875, @ Rp. 34.100,- = Rp. 29.837.500,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD008013, tanggal nota: 29 April 2008, qty 875 sak (PPC), @ Rp. 34.100,- = Rp. 29.837.500,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), No. SPJ/TTB/DO, S48055428) dan *surat jalan* Nomor: 07BB025623, tanggal 30 April 2008, pembayaran jatuh tempo: **29 Mei 2008**;
- q.** Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB026479, tanggal 15 Mei 2008, qty 700, @ Rp. 42.500,- = Rp. 29.750.000,- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD008633, tanggal nota: 14 Mei 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48063865) dan surat jalan Nomor: 07BB026479, tanggal 15 Mei 2008, pembayaran jatuh tempo: **08 Juni 2008**;

r. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB026878, tanggal 19 Mei 2008, qty 875, @ Rp. 34.100,- = Rp. 29.837.500,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD008850, tanggal nota: 17 Mei 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48065949) dan surat jalan Nomor: 07BB026878, tanggal 19 Mei 2008, pembayaran jatuh tempo: **11 Juni 2008**;

s. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB026883, tanggal 21 Mei 2008, qty 875, @ Rp. 34.500,- = Rp. 30.187.500,- (*tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD008952, tanggal nota: 19 Mei 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48067550) dan surat jalan Nomor: 07BB026883, tanggal 21 Mei 2008, pembayaran jatuh tempo: **13 Juni 2008**;

t. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB027008, tanggal 26 Mei 2008, qty 875, @ Rp. 34.900,- = Rp. 30.537.500,- (*tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD009228, tanggal nota: 19 Mei 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48070941) dan surat jalan Nomor: 07BB027008, tanggal 26 Mei 2008, pembayaran jatuh tempo: **19 Juni 2008**;

u. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB027148, tanggal 27 Mei 2008, qty 700, @ Rp. 43.000,- = Rp. 30.100.000,- (*tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD009245, tanggal nota: 26 Mei 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48071133) dan surat jalan Nomor: 07BB027148, tanggal 27 Mei 2008, pembayaran jatuh tempo: **20 Juni 2008**;

v. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB027133, tanggal 28 Mei 2008, qty 700, @ Rp. 42.500,- = Rp. 29.750.000,- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD009296, tanggal nota: 27 Mei 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48071133) dan surat jalan Nomor:



07BB027133, tanggal 28 Mei 2008, pembayaran jatuh tempo: **21 Juni 2008**;

w. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB027203, tanggal 29 Mei 2008, qty 700, @ Rp. 43.000,- = Rp. 30.100.000,- (*tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD009362, tanggal nota: 28 Mei 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48072700) dan surat jalan Nomor: 07BB027203, tanggal 29 Mei 2008, pembayaran jatuh tempo: **22 Juni 2008**;

x. Nota/Faktur Penjualan Nomor: 07BB027367, tanggal 02 Juni 2008, qty 700, @ Rp. 43.000,- = Rp. 30.100.000,- (*tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), (sesuai Nota Pengambilan barang Pemohon Pailit II dari JBU No. Nota: 04AD009506, tanggal nota: 31 Mei 2008, No. SPJ/TTB/DO, S48075089) dan surat jalan Nomor: 07BB027367, tanggal 2 Juni 2008, pembayaran jatuh tempo: **25 Juni 2008**;

Barang yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit II telah diterima secara sah dan benar oleh Termohon Pailit Jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 709.231.250,-** (*tujuh ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*);

11. Bahwa, Termohon Pailit telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit II sebanyak 9 (sembilan) kali sebesar **Rp. 8.450.000,-** (*delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan terinci :-

No	Pembayaran	Jumlah
1.	Pembayaran Pertama tgl 01 Juni 2016	Rp. 950.000,-
2.	Pembayaran Kedua tgl 06 Oktober 2015	Rp. 3.000.000,-
3.	Pembayaran Ketiga tgl 28 Agustus 2023	Rp. 1.000.000,-
4.	Pembayaran Keempat tgl 08 Sept 2023	Rp. 500.000,-
5.	Pembayaran Kelima tgl 29 Januari 2024	Rp. 500.000,-
6.	Pembayaran Keenam tgl 18 Februari 2024	Rp. 500.000,-
7.	Pembayaran Ketujuh tgl 06 Maret 2024	Rp. 500.000,-
8.	Pembayaran Kedelapan tgl 19 Maret 2024	Rp. 500.000,-
9.	Pembayaran Kesembilan tgl 15 Mei 2024	Rp. 1.000.000,-
<b>Jumlah :</b>		<b>Rp. 8.450.000,-</b>

12. Bahwa, cara pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemohon Pailit II kepada Para Termohon adalah : **"terhitung 1 (satu) bulan sejak penyerahan/penerimaan barang Semen Gresik 50 Kg Retail dan Semen Gresik 40 Kg Retail tersebut, maka kewajiban Para Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran lunas"**. Dengan demikian memperhatikan dan mendasarkan dokumen, faktur, surat jalan/penerima tersebut di atas, maka sudah seharusnya sejak Juni 2008 dan/atau bulan Juli 2008 telah jatuh tempo tepatnya pada tanggal 18 Desember 2017, dan Para Termohon berkali-





kali telah diingatkan akan tetapi sampai sekarang tidak melakukan pembayaran Kewajibannya kepada Pemohon Pailit II sebesar **Rp. 700.781.250,- (tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, sebagaimana perhitungan :

No	Uraian	Jumlah
1.	Kewajiban utang kepada Pemohon Pailit II	Rp. 709.231.250,-
2.	Pembayaran Termohon Pailit yang dibayar	Rp. 8.450.000,-
Kewajiban sudah jatuh tempo dan dapat ditagih		<b>Rp. 700.781.250,-</b>

**PARA PEMOHON PAILIT MEMPERKIRAKAN TERMOHON PAILIT TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;**

**13.** Bahwa, dengan melihat dokumen nota barang, arsip, surat-surat, maupun surat jalan, maka Para Pemohon Pailit yang hanya melakukan pembayaran senaknya/ala kadarnya dan tidak lunas oleh Termohon Pailit kepada masing-masing kewajiban utang kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, tanpa ada persyaratan yang dimintakan kepada Termohon Pailit, maka Para Pemohon Pailit memperkirakan Termohon Pailit sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut. Para Pemohon Pailit juga memperkirakan Termohon Pailit juga mempunyai hutang maupun tagihan hutang kepada Kreditor lainnya (diantaranya PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk), sehingga Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti penyelesaiannya dari Termohon Pailit, terhadap harta kebendaan Termohon Pailit pribadi maupun harta kebendaan dalam menjalankan kegiatan ritel/perdagangan;

**TERMOHON KEPAILITAN MEMPUNYAI 2 (DUA) KREDITOR YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;**

**14.** Bahwa, berdasarkan ketentuan **pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan demikian permohonan ini telah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pernyataan pailit adalah sebagai Para Pemohon Pailit selaku Kreditor dari Termohon Pailit sebagai Debitor yang masing-masing mempunyai tagihan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu:

- a. Pemohon Pailit I** dengan total tagihan sebesar: **Rp. 1.323.781.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)** yang dihitung berdasarkan dokumen



pembelian barang, surat-surat maupun surat jalan yang telah jatuh tempo tepatnya sejak bulan **Mei 2015** sampai bulan **Juli 2015**, terhitung sejak barang dikirim dan diterima pada sejak bulan Mei 2015 sampai Juni 2015 (sudah lebih jangka waktunya  $\pm$  **8 (delapan)** tahun. Terhadap Termohon Pailit oleh Pemohon Pailit I sudah berkali-kali penagihan baik lisan maupun surat, Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran lunas. Untuk menentukan tegang waktu jatuh tempo secara hukum, maka Pemohon Pailit I telah menyampaikan surat somasi atau tegoran kepada kepada Termohon Pailit yang **tepatnya jatuh tempo berakhir pada tanggal 11 Juni 2024** (sebagaimana surat Nomor: 0237/RR/JBU/06.2024 tanggal 03 Juni 2024 jo. surat Nomor: 0245/RR/JBU/06.2024 tanggal 12 Juni 2024) Termohon Pailit tetap **tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang** kepada Pemohon Pailit I); dan

**b. Pemohon Pailit II** dengan total tagihan sebesar : **Rp 700.781.250,- (tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, yang dihitung berdasarkan dokumen pembelian barang surat-surat, maupun surat jalan yang telah jatuh tempo tepatnya sejak bulan **April 2008** sampai bulan **Juni 2008**, terhitung sejak barang dikirim dan diterima sejak bulan Maret 2008 sampai bulan Mei 2008 sudah lebih jangka waktunya  $\pm$  **15 (lima belas)** tahun. Terhadap Termohon Pailit oleh Pemohon Pailit II sudah berkali-kali penagihan baik lisan maupun surat, Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran lunas. Untuk menentukan tegang waktu jatuh tempo secara hukum, maka Pemohon Pailit II telah menyampaikan surat somasi atau tegoran kepada kepada Termohon Pailit yang **tepatnya jatuh tempo berakhir pada tanggal 13 Juni 2024** (sebagaimana surat Nomor: 0007/RR/WA/06.2024 tanggal 04 Juni 2024) Termohon Pailit **tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang** kepada Pemohon Pailit II.

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR;**

**15.** Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 15 ayat (1) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, disebutkan:

***"Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan" dan "Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,***

Halaman 18 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



*dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”*

16. Bahwa, sehubungan dengan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit dalam perkara *a quo* dengan berdasar pada **pasal 55 ayat (1) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan menunjuk **HAKIM PENGAWAS** dari Hakim Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta menunjuk dan mengangkat **TIM KURATOR** :

1. Saudara **Dr. AGUNG S. WIBOWO, S.E., AK., S.H., M.M., CA.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU-299AH.04.03-2020**, tanggal 12 Agustus 2020;

2. Saudara **AINUL WAFIQ, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU-266A-H.04.03-2019**, tanggal 14 Oktober 2015;

Kedua Kurator tersebut di atas, beralamat di **GRAHA 18: Jalan Manyar Indah VII Nomor: 18, Surabaya**, untuk bertindak selaku TIM KURATOR untuk mengurus harta Termohon Pailit dalam hal Termohon Pailit dinyatakan dinyatakan dalam keadaan pailit;

17. Bahwa, sehubungan dengan usulan pengangkatan Saudara **Dr. AGUNG S. WIBOWO, S.E., AK., S.H., M.M., CA.** dan Saudara **AINUL WAFIQ, S.H.**, selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit, maka keduanya masing-masing telah bersedia dan membuat Surat Pernyataan yang isinya:

*“masing-masing menyatakan bersedia untuk diangkat selaku KURATOR dalam hal Termohon Pailit Sdr. **Ariyanto Angkasubrata** dinyatakan dalam keadaan Pailit, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) baik dengan Para Pemohon Pailit maupun dengan Termohon Pailit serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan/atau perkara kepailitan untuk 3 (tiga) atau lebih perkara”.*

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Pemohon Pailit, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan **PUTUSAN:**



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Para Pemohon Pailit untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Termohon Pailit telah mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Para Pemohon Pailit;
3. Menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan Menetapkan Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Kepailitan ini;
5. Menunjuk dan Mengangkat:
  - a. **Dr. AGUNG S. WIBOWO, S.E., AK., S.H., M.M., CA.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU-299AH.04.03-2020**, tanggal 12 Agustus 2020;- dan
  - b. **AINUL WAFIQ, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU-266A-H.04.03-2019**, tanggal 14 Oktober 2015;- Kedua Kurator yang beralamat di GRAHA 18: Jalan Manyar Indah Nomor: 18, Surabaya, untuk bertindak selaku TIM KURATOR untuk mengurus harta **ARIYANTO ANGKASUBRATA** (dalam pailit);-
6. Menyatakan besarnya imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya ;-
7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Pailit.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Para Pemohon Pailit** hadir diantara Kuasa Hukumnya R. Teguh Santoso, S.H., Ir. Agus Pudji Setiono, S.H., M.H. Nurul Indrayati, S.H., Singgih Pramono, S.H. dan Lesli Robert Panda, S.H. - Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "R. Teguh Santoso & Rekan" - sebagaimana tersebut di atas, sedangkan **Termohon Pailit** hadir sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Termohon Pailit agar menguasai kepada Advokat, namun Termohon Pailit dengan tegas menyampaikan tidak menunjuk kuasa dari Advokat, dan hadir menyatakan sendiri di persidangan;

Halaman 20 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, dan atas pembacaan surat permohonan tersebut, isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, Termohon Pailit telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

----- Menyampaikan dengan ini, saya sebagai Termohon Pailit dari Pelaporan Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum "R. Teguh Santoso & Rekan" di Jalan Kutisari VII Nomor : 30 Surabaya mewakili PT. Jawa Berkat Utama dan CV. Waru Agung keduanya beralamatkan di Kota Malang dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 menurut mereka. Adapun kronologinya berawal dari pertengahan bulan April tahun 2015 sampai akhir bulan Mei 2015, Distributor Semen Gresik menerima pasokan yang berlebihan dari PT. SEMEN GRESIK, Tbk. yang sekarang berganti nama SIG : (Semen Indonesia Group);

Distributor : PT. JAWA BERKAT UTAMA sampai - sampai gudang di Gondanglegi gudang semen PT. JAWA BERKAT UTAMA tidak lagi bisa menampung pasokan yang pada akhirnya Saudara Anton sebagai Supervisor PT. JAWA BERKAT UTAMA pada waktu itu bertelepon kepada saya untuk ijin mengirim semen gresik ke gudang saya yang pada saat itu belum terisi dengan semen sampai penuh, pengiriman demi pengiriman terus berlangsung sampai mencapai dengan jumlah RP. 2.100.000.000,- (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) dengan inisiatif sendiri saya telepon ke Saudara Anton ; "Mas Anton, ini sudah melampaui batas plafon kredit yang diberikan", jawab Mas Anton ; "Gak apa-apa Ko Ayam, ini perintah dari Pak Rusdi" selaku Direktur Utama PT. JAWA BERKAT UTAMA dan pengiriman diteruskan lagi selagi gudang saya masih bisa menampung sampai di angka RP. 2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) disini lagi saya telepon Mas Anton bahwa jumlah kredit sudah melebihi begitu banyak dari plafon yang diberikan yaitu Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), masih tidak percaya Mas Anton datang melihat gudang saya dan masih bisa menampung serta minta ijin untuk mengirim lagi dikarenakan masih banyak Truk Tronton dan Gandengan yang antri bongkar di Gondanglegi sampai Mas Anton bilang kalau selalu dimarahi oleh tetangga-tetangga gudang semen di Gondanglegi karena parkir truck-truck tersebut menutupi toko usaha ataupun rumah tetangga tersebut, dilanjutkanlah pengiriman semen atas persetujuan dan perintah dari Direktur Utama PT. JAWA BERKAT UTAMA "Pak Rusdi" sampai

Halaman 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang saya sudah tidak bisa menampung lagi dan jumlah kredit mencapai Rp. 3.170.000.000,- (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

**Catatan :** (Tidak diberikan kompensasi apapun kepada saya untuk pengisian gudang saya untuk Semen Gresik mereka) Setelah permasalahan truck - truck yang antri selesai dan pasokan Semen Gresik berkurang mulailah PT. JAWA BERKAT UTAMA dalam hal ini direkturnya Saudara Rusdi berulah dan lupa kalau baru saja saya bantu untuk menampung semen gresik yang berlebihan pasokannya dari PT. SEMEN GRESIK Tbk;

Setelah beberapa waktu lamanya, saya bermaksud untuk order semen gresik agar stock berputar, FIFO yang mana yang masuk dulu harus keluar dahulu agar tidak keras / membatu. Tapi dijawab oleh Direktur Utama Saudara Rusdi kalau tidak bisa dikirim dan harus lebih dahulu mengembalikan pada posisi plafon yang diberikan yaitu dibawah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), dengan mengiba saya mohon untuk bisanya dikirim semen lagi, tapi tetap dengan putusan Saudara Rusdi permohonan saya untuk dikirim semen gresik tidak dikabulkan;

Selanjutnya saya bukakan / buat BG : Bilyet Giro BCA sebanyak 6 (Enam) Lembar dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal	01-06-2015	No.BG : 158.859	Rp.	205.000.000,-
2. Tanggal	08-06-2015	No.BG : 158.861	Rp.	231.650.000,-
3. Tanggal	12-06-2015	No.BG : 158.870	Rp.	225.400.000,-
4. Tanggal	18-06-2015	No.BG : 158.877	Rp.	224.600.000,-
5. Tanggal	22-06-2015	No.BG : 158.889	Rp.	106.672.000,-
6. Tanggal	26-06-2015	No.BG : 158.890	Rp.	200.575.000,-
	Jumlah		Rp.	1.193.897.000,-

(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan semua cair tepat pada waktunya, tidak ada yang saya tunda atau gagal pencairannya dan setelah semua giro cair yang berarti posisi plafon kredit ada dibawah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) tapi tetap untuk permintaan order semen lagi tidak diperbolehkan, sehingga omset saya merosot / menurun sekali. Selanjutnya saya diperbolehkan beli secara tunai beberapa kali @ 200 sak dengan catatan ambil sendiri ke gudang PT. JAWA BERKAT UTAMA di Gondanglegi;

Baru pada tanggal 09-04-2016 diijinkannya saya untuk bisa order semen gresik lagi dengan nama yang diberikan oleh PT. JAWA BERKAT UTAMA "TOKO SEMANGAT BARU 2" Yang notabene TOKO SEMANGAT BARU cuma ada 1 (Satu) dengan cara pembayaran secara kredit dengan waktu 7 (Tujuh) hari memakai Bilyet Giro. Catatan pembayaran selalu ada kelebihan bayar untuk

Halaman 22 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur sisa kredit lama. Copy catatan pengambilan + pembayaran + angsuran (Lebih Bayar) Terlampir, \* yang saya sesalkan adalah tidak ada niatan baik dari PT. JAWA BERKAT UTAMA untuk menagih melalui sales atau kolektor kepada saya seperti yang dilakukan kepada toko-toko / pelanggan yang lain. Tidak sekalipun penagihan seperti itu dilakukan kepada saya, tahu- tahu setelah 6 - 12 bulan ada penagihan dari direkturnya Saudara Rusdi dan kadang oleh Supervisor Mas Denny untuk membayar tanggungan saya ke PT. JAWA BERKAT UTAMA sejumlah lebih kurang Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) sekaligus. Jawab saya beberapa kali adalah tidak sanggup secara tunai untuk melunasinya segera, karena yang ada berupa asset Rumah di Kota Malang pada waktu masih ada dulu, juga ada asset gudang, Toko Bangunan serta Rumah Tinggal, yang selalu ditolak dan menemui jalan buntu;

Pada waktu bulan Juni lalu di tahun 2023 Saudara Rusdi telepon saya mau datang ke toko bersama Ibu Puspa Anggraeni selaku Penanggung Jawab CV. WARU AGUNG dan satu lagi saya lupa dan saya jawab ; Siap Pak Rusdi, saya ada di tempat dan tidak ada rencana keluar, tetapi apa yang terjadi pertama dengan mobil Inova datang 3 orang : Pak Rusdi, Ibu Puspa Anggraeni dan yang satu saya lupa, belum 5 menit datang lagi mobil Inova datang Saudara Roy anak dari salah satu Komisar, dan Saudara Wewe juga anak dari salah satu Komisar dan selanjutnya belum 5 menit juga menyusul datang 1 (satu) mobil inova lagi dan ternyata yang datang adalah Saudara Niko juga anak salah satu Komisar PT. JAWA BERKAT UTAMA. Lagi - lagi yang dilayangkan adalah penagihan dan tetap pada keputusan saya untuk menawarkan pembayaran hutang dengan menyerahkan asset rumah dengan harga umum dan lagi - lagi tidak ada jawaban dari mereka;

Pada tanggal 10 Agustus 2024 Saya menerima Surat Panggilan Sidang Perkara Perdata Khusus Niaga Nomor : 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby. Untuk supaya Saya datang menghadap pada Persidangan Perkara Perdata Khusus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Raya Arjuno Nomor 16-18 Surabaya pada Hari Rabu 14 Agustus 2024 Jam 09.00 WIB Agendanya atas pelaporan yang dikirimkan oleh kantor Hukum R. TEGUH SANTOSO & REKAN sebagai pengacara PT. JAWA BERKAT UTAMA dan CV. WARU AGUNG, dengan Gugatan Kepailitan;

Seandainya PT. JAWA BERKAT UTAMA memperlakukan Toko Bangunan saya seperti toko-toko yang lain dimana setiap tanggungan nota kredit yang jatuh tempo ditagihkan melalui sales atau kolektor, kan toko bisa mengatur pembayarannya, tapi itu tidak pernah sekalipun dilakukan kepada toko bangunan

Halaman 23 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, yang ada justru mintanya untuk dibayar sekaligus yang tidak mungkin bisa saya laksanakan kecuali dengan menawarkan asset saya untuk pembayarannya yang selalu ditolak, dan pada akhirnya ternyata mempunyai niat tidak baik dan melayangkan gugatan secara hukum kepailitan;

Toko bangunan saya masih tetap lancar dan tidak pailit dan akan tetap saya pertahankan mengingat pegawai / karyawan / karyawan saya yang berjumlah 8 (Delapan) orang. Mereka sangat membutuhkan kehidupan keluarganya yang berjumlah beberapa anggota keluarga dan mereka sangat bergantung dari gaji yang saya berikan. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara kepailitan yang diarahkan kepada saya;

**Catatan :** Selama hubungan kerja dengan PT. JAWA BERKAT UTAMA, Toko Bangunan Saya dengan nama Toko Bangunan SEMANGAT BARU tidak ada ikatan perjanjian hitam diatas putih. Dan pengiriman di Surat Jalan adalah dengan nama Toko SEMANGAT BARU, bukan dengan nama Saya : Ariyanto Angkasubrata mungkin ini juga bisa jadi bahan pertimbangan;

\* Menanggapi permohonan Kepailitan lembar 11 dari Advokat pada poin 9 yang menyatakan Pemohon Pailit 1 Menetapkan terhitung 1 (Satu) bulan sejak penyerahan / penerimaan barang semen gresik sudah harus terbayar Lunas, ini juga tidak betul atau mengada-ada karena secara lisan pembayaran segala merek semen adalah 60 (Enam Puluh) hari pada waktu itu. Bahkan bisa dibayarkan hingga 75 (Tujuh Puluh Lima) hari sampai 80 (Delapan Puluh) hari dan Saya bisa membuktikannya. Sekali lagi yang saya sesalkan tidak adanya penagihan seperti yang dilakukan kepada toko atau pelanggan lain dengan yang ditagih melalui sales atau kolektor (Tukang Tagih);

Kemauan PT. JAWA BERKAT UTAMA adalah saya harus membayar penagihan keseluruhan sekaligus yang sudah berpuluh kali saya sampaikan tidak mungkin itu bisa saya penuhi, tetapi saya tidak lari dari tanggung jawab saya dengan keniatan saya membayar dengan asset yang ada waktu itu. Pernah juga melalui Advokat di Malang Bapak Gunadhi saya di somasi dan jawaban saya tetap untuk penyelesaian masalah hutang bisanya dengan penjualan asset yang sesuai dengan harga umum dan dibeli oleh PT. JAWA BERKAT UTAMA sehingga masalah hutang selesai tapi tetap juga tidak ada keputusan / ditolak;

Saudara Rusdi selaku Direktur Utama juga melalui surat menyomasi saya untuk segera dan diberi waktu untuk menyelesaikan hutang saya. Surat segera saya balas dan kirimkan kembali kepada Saudara Rusdi, Copy balasan surat saya terlampir;

Halaman 24 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada tanggal 01-02-2017 Saudara Rusdi juga mengundang saya untuk suatu pertemuan dengan para Komisaris & Management PT. JAWA BERKAT UTAMA. Acara : Makan siang & Pembahasan Penyelesaian Piutang. Copy surat undangan terlampir. Dalam pertemuan undangan tidak ada juga keputusan yang diambil. Tanggal 11 Maret 2017 saya menerima surat dari Chief Financial Officer (CFO) PT. JAWA BERKAT UTAMA Saudara Ivan Taruna Boediman, dengan Nomor : 0064/RR/JBU/03.2017. Lampiran 2 Berkas Perihal : Surat Tagihan dan langsung saya balas, Copy balasan surat dari saya terlampir;

Dengan cara diterapkannya aturan pembayaran yang tidak lazim kepada saya seperti yang diterapkan ke toko-toko yang lain, ini yang membuat saya tidak berkitik, mengingat juga pelanggan-pelanggan toko saya yang dahulunya adalah jaringan toko saya, diambil alih oleh Distributor sehingga benar-benar toko saya kehilangan omset;

\* Menanggapi Permohonan Kepailitan lembar ke 15 dari Advokat pada point 12 setali tiga uang, sama saja, bedanya ada sales datang ke toko tapi tidak pernah sama sekali dibawakan nota tagihan yang bisa saya titipi untuk pembayarannya, dan lagi ketika CV. WARU AGUNG bergabung / merger dengan PT. JAWA BERKAT UTAMA untuk supaya Toko SEMANGAT BARU membayar lebih dahulu ke PT. JAWA BERKAT UTAMA kan sama saja, WARU AGUNG bergabung dengan PT. JAWA = J : Janti, A : Angger, W : Waru Agung, A : Anugerah, demikian yang disampaikan oleh Ibu Puspa Anggraeni selaku Penanggung Jawab CV. WARU AGUNG dan hubungan dagang tetap berlanjut hingga Bulan Agustus - September 2023 berhenti karena situasi dan kondisi pasar yang lagi lesu dengan demikian apa yang dimohonkan Pernyataan Pailit Para Pemohon Pailit yang dikuasakan Kepada Kuasa Hukum R. Teguh Santoso, S.H menurut saya cacat hukum;

Hubungan dagang dengan CV. WARU AGUNG tetap terjalin dan berjalan seperti biasanya, hanya karena keadaan ekonomi yang belum pulih pasca Pandemi sehingga seakan-akan sudah putus hubungan dengan demikian kiranya paparan saya ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadilinya;

Demikianlah paparan dan jawaban saya sebagai Termohon Pailit dari pelaporan Kuasa Hukum Para Pemohon Pailit R. Teguh Santoso, S.H;

Saya : Ariyanto Angkasubrata memohon maaf kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena susunan kalimat ada yang tidak berkenan, sekali lagi mohon maaf;

Halaman 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat, masing-masing yaitu:

➤ **Pemohon Pailit I** mengajukan bukti-bukti surat P.I-1 sampai dengan P.I-63, sebagai berikut:

1. Foto copy Tambahan Berita Negera R.I Tanggal 18/1-2008 No.6, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **W10-01189 HT.01.01.TH.2007**, tentang Pengesahan Akta Pendirian Persero (Akta Nomor: 68, tentang **Pendirian PT. Jawa Berkat Utama**, tanggal 16 Juli 2007 dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja, S.H. Notaris di Malang), diberi tanda bukti P.I -1;
2. Foto copy Akta Nomor: 77, tentang Pernyataan Putusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Jawa Berkat Utama tanggal 25 Oktober 2019, dibuat dihadapan Diana Istislam, S.H., M.Kn., notaris di Malang, diberi tanda bukti P.I-2;
3. Foto copy Surat Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jawa Berkat Utama Nomor: **AHU-AH.01.03-0351891** tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda bukti P.I-3;
4. Foto copy Akta Nomor: 3, tentang Akta Berita Acara Tanggal: 18 September 2020 dibuat dihadapan Detty Fybe Rotty S.H., M.Kn. Notaris di Malang, diberi tanda bukti P.I-4;
5. Foto copy Surat Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jawa Berkat Utama Nomor: **AHU-AH.01.03-0388349** tanggal 18 September 2020, diberi tanda bukti P.I-5;
6. Foto copy Rekap Saldo Piutang Semangat Baru pada PT. Jawa Berkat Utama, diberi tanda bukti P.I-6;
  7. A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000104, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak, termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015** diberi tanda bukti P.I-7A;
  - B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000019, diberi tanda bukti P.I-7B;
  8. A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/000105, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-8A;
  - B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000020, diberi tanda bukti P.I-8B;

Halaman 26 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000106, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 Zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, Surat Jalan tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/00002, diberi tanda bukti P.I-9A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000021, diberi tanda bukti P.I-9B;

10. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000107, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-10A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000025, diberi tanda bukti P.I-10B;

11. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000108, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-11A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000029, diberi tanda bukti P.I-11B;

12. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000109, tanggal nota: 02-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 26-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-12A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 02-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000034, diberi tanda bukti P.I-12B;

13. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000028, tanggal nota: 04-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 28-05-2015**, Surat Jalan tanggal 04-05-2015, Nomor: SJ 15201505/0000103, diberi tanda bukti P.I-13A;

B. Foto copy Nota Surat Jalan dan Nota Tanda Terima Barang, diberi tanda bukti P.I-13B;

14. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000234, tanggal nota: 04-05-2015, senilai **Rp.**



**11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 28-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-14A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 04-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000066, diberi tanda bukti P.I-14B;

**15.** A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000235, tanggal nota: 04-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 28-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-15A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 04-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000072, diberi tanda bukti P.I-15B;

**16.** A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000236, tanggal nota: 04-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 28-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-16A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 04-05-2015, Nomor: SJ 15201505/000074, diberi tanda bukti P.I-16B;

**17.** A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150511/000170, tanggal nota: 05-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 29-05-2015**. Surat Jalan tanggal 05-05-2015, Nomor: 2015052002406484, diberi tanda bukti P.I-17A;

B. Foto copy Nota Tanda Terima TB. Semangat Baru tertanggal 5-5-2015, diberi tanda bukti P.I-17B;

**18.** A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150513/000298, tanggal nota: 07-05-2015, senilai **Rp. 46.838.500,- (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**, qty 826 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 31-05-2015**. Surat Jalan tanggal 07-05-2015, Nomor: SIJ13201505/000176, diberi tanda bukti P.I-18A;

B. Foto copy Nota Tanda Terima TB. Semangat Baru tertanggal 7-5-2015, diberi tanda bukti P.I-18B;

**19.** A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000596, tanggal nota: 07-05-2015, senilai **Rp.**



**22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 31-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-19A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 07-05-2015, Nomor: SIJ13201505/000163, diberi tanda bukti P.I-19B;

**20. A. Fotocopy Nota Pembelian Nomor: NT:20150511/000439, tanggal nota: 08-05-2015, senilai Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 01-06-2015**, Surat Jalan tanggal 08-05-2015, Nomor: 2015052002409380, diberi tanda bukti P.I-20A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan dan Nota Tanda Terima TB. Semangat Baru tertanggal 8-5-2015, diberi tanda bukti P.I-20B;

**21. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000597, tanggal nota: 07-05-2015, senilai Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 31-05-2015**, diberi tanda bukti P.I-21A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 07-05-2015, Nomor: SJ13201505/000169, diberi tanda bukti P.I-21B;

**22. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150615/001904, tanggal nota: 18-06-2015, senilai Rp. 1.299.500,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, qty 23 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 12-07-2015**, diberi tanda bukti P.I-22A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 18-06-2015, Nomor: SJ15201506/0001579, diberi tanda bukti P.I-22B;

**23. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150511/000536, tanggal nota: 08-05-2015, senilai Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 01-06-2015**, Surat Jalan tanggal 08-05-2015, Nomor: 2015052002411449, diberi tanda bukti P.I-23A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan Tanggal 08-05-2015, diberi tanda bukti P.I-23B;

**24. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/000989, tanggal nota: 11-05-2015, senilai Rp.**



**49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%,  
**jatuh tempo 04-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 11-05-2015, Nomor:  
SJ15201505/000296, diberi tanda bukti P.I-24A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan tanggal 11-05-2015, diberi tanda bukti  
P.I-24B;

**25. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:**  
NT:20150515/000990, tanggal nota: 11-05-2015, senilai **Rp.**  
**49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%,  
**jatuh tempo 04-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 11-05-2015, Nomor:  
SJ15201505/000297, diberi tanda bukti P.I-25A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan tanggal 11-05-2015, diberi tanda bukti  
P.I-25B;

**26. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:**  
NT:20150515/000991, tanggal nota: 11-05-2015, senilai **Rp.**  
**49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%,  
**jatuh tempo 04-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 11-05-2015, Nomor:  
SJ15201505/000298, diberi tanda bukti P.I-26A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan tanggal 11-05-2015, diberi tanda bukti  
P.I-26B;

**27. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:**  
NT:20150515/001020, tanggal nota: 11-05-2015, senilai **Rp.**  
**7.062.500,- (tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, qty 125 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 04-06-2015**,  
diberi tanda bukti P.I-27A;

B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 11-05-2015, Nomor: SJ15201505/  
000292, diberi tanda bukti P.I-27B;

**28. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:**  
NT:20150515/001255, tanggal nota: 13-05-2015, senilai **Rp.**  
**19.775.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, qty 350 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 06-06-2015**,  
*Surat Jalan* tanggal 13-05-2015, Nomor: SJ15201505/ 000401, diberi  
tanda bukti P.I-28A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan tanggal 13-05-2015, diberi tanda bukti  
P.I-28B;





29. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150515/001568, tanggal nota: 18-05-2015, senilai **Rp. 42.375.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, qty 750 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 11-06-2015**, Surat Jalan tanggal 18-05-2015, Nomor: SJ15201505/000480, diberi tanda bukti P.I-29A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan tanggal 18-05-2015, diberi tanda bukti P.I-29B;

30. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150515/001610, tanggal nota: 18-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu lima rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 11-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-30A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 18-05-2015, Nomor: SJ15201505/000447, diberi tanda bukti P.I-30B;

31. A. Fotocopy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150513/001727, tanggal nota: 19-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 12-06-2015**, Surat Jalan tanggal 19-05-2015, Nomor: SJ15201505/000399, diberi tanda bukti P.I-31A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan tanggal 19-05-2015, diberi tanda bukti P.I-31B;

32. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150515/001729, tanggal nota: 19-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 12-06-2015**, Surat Jalan tanggal 19-05-2015, Nomor: SJ15201505/000525, diberi tanda bukti P.I-31A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan tanggal 19-05-2015, diberi tanda bukti P.I-31B;

33. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150511/001687, tanggal nota: 20-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 13-06-2015**, Surat Jalan tanggal 20-05-2015, Nomor: 2015052002429733, diberi tanda bukti P.I-33A;



B. Foto copy Surat Perintah Jalan tanggal 19-05-2015, diberi tanda bukti P.I-33B;

34. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001688, tanggal nota: 20-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 13-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 20-05-2015, Nomor: 2015052002429731, diberi tanda bukti P.I-34;

35. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001689, tanggal nota: 20-05-2015, senilai **Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 13-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 20-05-2015, Nomor: 2015052002429742, diberi tanda bukti P.I-35;

36. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001690, tanggal nota: 20-05-2015, senilai **Rp. 1.412.500,- (satu jut empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**, qty 25 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 13-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 20-05-2015, Nomor: 2015052002429743, diberi tanda bukti P.I-36;

37. A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001830, tanggal nota: 21-05-2015, senilai **Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 14-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 21-05-2015, Nomor: 2015052002429771, diberi tanda bukti P.I-37A;

B. Foto copy *Nota TB Semangat Baru Tanda Terima* tanggal 21-05-2015, diberi tanda bukti P.I-37B;

38. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001831, tanggal nota: 21-05-2015, senilai **Rp. 4.237.500,- (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 75 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 14-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 21-05-2015, Nomor: 20150520024299852, diberi tanda bukti P.I-38;

39. A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001968, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 40.962.500,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, qty 800 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431768, diberi tanda bukti P.I-39A;

B. Foto copy *Surat Perintah Jalan* tanggal 22-05-2015, diberi tanda bukti P.I-39B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001969, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima rupiah)**, qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431769, diberi tanda bukti P.I-40;

41. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001970, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima rupiah)**, qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431770, diberi tanda bukti P.I-41

42. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001971, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima rupiah)**, qty 50 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002431771, diberi tanda bukti P.I-42;

43. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/001976, tanggal nota: 22-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 15-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 22-05-2015, Nomor: 2015052002432453, diberi tanda bukti P.I-43;

44. A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150511/002115, tanggal nota: 23-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 16-06-2015**, *Surat Jalan* tanggal 23-05-2015, Nomor: 2015052002434072, diberi tanda bukti P.I-44A;

B. Foto copy *Nota Tanda Terima TB. Semangat Baru* tanggal 23 Mei 2015, diberi tanda bukti P.I-44B;

45. A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150515/002301, tanggal nota: 23-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 16-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-45A;

B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 23-05-2015, Nomor: SJ15201505/000667 dan *Nota Penerimaan TB. Semangat Baru*, diberi tanda bukti P.I-45B;

Halaman 33 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150515/002302, tanggal nota: 23-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 16-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-46A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 23-05-2015, Nomor:  
SJ15201505/000668 dan Nota TB Semangan Baru, diberi tanda bukti P.I-46B;

47. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/002423, tanggal nota: 25-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 18-06-2015**, Surat Jalan tanggal 25-05-2015, Nomor: SJ15201505/000712, diberi tanda bukti P.I-47A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan 25-05-2015, diberi tanda bukti P.I-47B;

48. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150515/002451, tanggal nota: 25-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 18-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-48A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 25-05-2015, Nomor:  
SJ15201505/000696, diberi tanda bukti P.I-48B;

49. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150515/002452, tanggal nota: 25-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 18-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-49A;

B. Foto copy Surat Jal.an tanggal 25-05-2015, Nomor:  
SJ15201505/000707 dan Nota Penerima Barang, diberi tanda bukti P.I-49B;

50. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor:  
NT:20150511/002382, tanggal nota: 26-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 19-06-2015**, Surat Jalan tanggal 26-05-2015, Nomor: 2015052002439471;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Foto copy Nota TB Semangat Baru Tanda Terima tanggal 26-05-2015, diberi tanda bukti P.I-50B;

51. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/002580, tanggal nota: 26-05-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 19-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-51A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 26-05-2015, Nomor: 15201505/000736 dan Notar TB Semangat Baru Penerimaan Barang, diberi tanda bukti P.I-51B;

52. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150511/002371, tanggal nota: 27-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 20-06-2015**, Surat Jalan tanggal 26-05-2015, Nomor: 2015052002439294,

B. Foto copy Surat Perintah Jalan Tanggal 27-05-2015, diberi tanda bukti P.I-52B;

53. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/003152, tanggal nota: 30-05-2015, senilai **Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**, qty 400 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 23-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-53A;

B. Foto copy Surat Jalan tanggal 30-05-2015, Nomor: SJ1501505/000919, diberi tanda bukti P.I-53B;

54. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150515/003223, tanggal nota: 30-05-2015, senilai **Rp. 49.437.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, qty 875 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 23-06-2015**, Surat Jalan tanggal 26-05-2015, Nomor: SJ1501505/000942, diberi tanda bukti P.I-54A;

B. Foto copy Surat Perintah Jalan Tanggal 30-05-2015, diberi tanda bukti P.I-54B;

55. A. Foto copy Nota Pembelian Nomor: NT:20150615/000450, tanggal nota: 05-06-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak

Halaman 35 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 29-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-55A;

B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 05-06-2015, Nomor: SJ1501505/000124. Surat Perintah Jalan dan Nota TB Semangan Barat penerimaan barang, diberi tanda bukti P.I-55B;

**56.** A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150615/000451, tanggal nota: 05-06-2015, senilai **Rp. 2.203.500,- (dua juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**, qty 39 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 29-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-56A;

B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 05-06-2015, Nomor: SJ15201506/000125 dan Surat Perintah Jalan, diberi tanda bukti P.I-56B;

**57.** A.. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150615/000599 tanggal nota: 06-06-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 30-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-57A;

B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 06-06-2015, Nomor: SJ15201506/000158, diberi tanda bukti P.I-57B;

**58.** A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150615/000600 tanggal nota: 06-06-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 30-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-58A;

B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 06-06-2015, Nomor: SJ15201506/000165, diberi tanda bukti P.I-58B;

**59.** A. Foto copy *Nota Pembelian* Nomor: NT:20150615/000601 tanggal nota: 06-06-2015, senilai **Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)**, qty 200 zak termasuk PPN 10%, **jatuh tempo 30-06-2015**, diberi tanda bukti P.I-59A;

B. Foto copy *Surat Jalan* tanggal 06-06-2015, Nomor: SJ15201506/000166. Dan Nota Semangat Baru, diberi tanda bukti P.I-59B;

Halaman 36 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto copy Surat PT. Jawa Berkat Utama Nomor: 0237/RR/JBU/06.2024 tanggal 03 Juni 2024, Perihal: Somasi Pertama, diberi tanda bukti P.I-60;
61. Foto copy Bukti Pengiriman, tertanggal 03 Jan 2024, di keluarkan oleh PT. Pos Indonesia, diberi tanda bukti P.I-61;
62. Foto copy Surat PT. Jawa Berkat Utama Nomor: 0245/RR/JBU/06.2024 tanggal 13 Juni 2024, Perihal: Somasi Kedua & Terakhir, diberi tanda bukti P.I-62;
63. Foto copy Bukti Pengiriman, tertanggal 13 Jan 2024, di keluarkan oleh PT. Pos Indonesia, diberi tanda bukti P.I-63;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan surat asli atau surat pembanding lainnya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.I-6, P.I-15A, P.I-15B, P.I-16B, P.I-17A, P.I-17B, P.I-60 berupa foto copy dari foto copy;

➤ **Pemohon Pailit II** mengajukan bukti-bukti surat P.II-1 sampai dengan P.II-35, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Her Registrasi SIUP Nomor: 517/28/35.73.311/2009, tanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Malang. (Her Registrasi SIUP Nomor: 517/19/35.73.311/2006, tanggal 16 Maret 2006, diberi tanda bukti P.II-1;
2. Foto copy Akta nomor: 54, tanggal 27 Agustus 2010 dibuat dihadapan Ita Kristina, S.H., M.Kn Notaris di Malang, diberi tanda bukti P.II-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Nomor: AHU-00985338-AH.01.15 Tahun 2019 Perihal: Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Waru Agung. tanggal 19 Desember 2019, diberi tanda bukti P.II-3;
4. Fotoc opy Akta nomor: 1 Tanggal 02 Agustus 2023 tertang perubahan anggaran dasar CV. Waru Agung dibuat dihadapan Sri Dewi Susilowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Malang, diberi tanda bukti P.II-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Nomor: AHU-0032716-AH.01.16 Tahun 2023, Perihal: Surat Keterangan

Halaman 37 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Perubahan CV. Waru Agung, tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.II-5;

6. A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB023150, tanggal nota: 12 Maret 2008, qty 700 sak, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **12 April 2008**, diberi tanda bukti P.II-6A;
- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB023150, tanggal 12 Maret 2008, diberi tanda bukti P.II-6B;
7. A. Foto copy Nota/Fatur Penjualan No. Nota: 07BB023488, tanggal nota: 17 Maret 2008, qty 700 sak, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **17 April 2008**, diberi tanda bukti P.II-7A;
- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB023488, tanggal 17 Maret 2008, diberi tanda bukti P.II-7B;
8. A. Foto copy Nota/Fatur Penjualan No. Nota: 07BB023364, tanggal nota: 17 Maret 2008, qty 700 sak, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **17 April 2008**, diberi tanda bukti P.II-8A;
- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB023364, tanggal 17 Maret 2008, diberi tanda bukti P.II-8B;
9. A. Foto copy Nota/Fatur Penjualan No. Nota: 07BB023494, tanggal nota: 18 Maret 2008, qty 700 sak, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **18 April 2008**, diberi tanda bukti P.II-9A;
- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB023494, tanggal 18 Maret 2008, diberi tanda bukti P.II-9B;
10. A. Foto copy Nota/Fatur Penjualan No. Nota: 07BB023678, tanggal nota: 20 Maret 2008, qty 700 sak, @ Rp. 41.500,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **20 April 2008**, diberi tanda bukti P.II-10A;
- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB023678, tanggal 20 Maret 2008, diberi tanda bukti P.II-10B;

Halaman 38 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



11. A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BA091786, tanggal nota: 24 Maret 2008, qty 875 sak (PPC), @ Rp. 33.200,- = Rp. 29.050.000,- (*dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **24 April 2008**, diberi tanda bukti P.II-11A;
- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BA091786, tanggal 24 Maret 2008, dan Nota Surat Jalan tanggal 24 Maret 2008, diberi tanda bukti P.II-B;
12. A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 7BA092093, tanggal nota: 02 April 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah*), No. SPJ/TTB/DO, S48040454, pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **02 Maret 2008**, diberi tanda bukti P.II-12A;
- B. Foto copy Surat jalan Nomor: 7BA092093, tanggal 02 April 2008, diberi tanda bukti P.II-12A;
13. A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB024073, tanggal nota: 01 April 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **01 Mei 2008**, diberi tanda bukti P.II-13A;
- B. Foto copy Surat jalan Nomor: 07BB024073, tanggal 01 April 2008, diberi tanda bukti P.II-13B;
14. A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB024416, tanggal nota: 08 April 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **08 Mei 2008**, diberi tanda bukti P.II-14A;
- B. Foto copy Surat jalan Nomor: 07BB024416, tanggal 08 April 2008, diberi tanda bukti P.II-14A;
15. A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB024915, tanggal nota: 17 April 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.000,- = Rp. 29.400.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **17 Mei 2008**, diberi tanda bukti P.II-15A;
- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB024915, tanggal 17 April 2008, diberi tanda bukti P.II-15B;
16. A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB024916, tanggal nota: 17 April 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah),  
pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **17 Mei 2008**, diberi tanda  
bukti P.II-16A;

B. Foto copy Surat jalan Nomor: 07BB024916, tanggal 17 April 2008,  
diberi tanda bukti P.II-16B;

**17.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota:  
07BB025033, tanggal nota: 19 April 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.000,-  
= Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah),  
pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **19 Mei 2008**, diberi tanda  
bukti P.II-17A;

B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB025033, tanggal 19 April 2008,  
diberi tanda bukti P.II-17B;

**18.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota:  
07BB025089, tanggal nota: 21 April 2008, qty 874 sak (PPC), @ Rp.  
33.750,- = Rp. 29.531.250,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga  
puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), pembayaran jatuh tempo  
30 hari, tanggal **21 Mei 2008**, diberi tanda bukti P.II-18A;

B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB025089, tanggal 21 April 2008,  
diberi tanda bukti P.II-18B;

**19.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota:  
07BB025283, tanggal nota: 23 April 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.000,-  
= Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah),  
pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **23 Mei 2008**, diberi tanda  
bukti P.II-19A;

B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB025283, tanggal 23 April 2008,  
diberi tanda bukti P.II-19A;

**20.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota:  
07BB025360, tanggal nota: 25 April 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.000,-  
= Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah),  
pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **25 Mei 2008**, diberi tanda  
bukti P.II-20A;

B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB025360, tanggal 25 April 2008,  
diberi tanda bukti P.II-20B;

**21.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota:  
07BB025623, tanggal nota: 30 April 2008, qty 875 sak (PPC), @ Rp.  
34.100,- = Rp. 29.837.500,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus

Halaman 40 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), pembayaran jatuh tempo: 30 hari, tanggal **30 Mei 2008**, diberi tanda bukti P.II-21A;

- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB025623, tanggal 30 April 2008, diberi tanda bukti P.II-21B;

**22.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB026479, tanggal nota: 15 Mei 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.500,- = Rp. 29.750.000,- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo: 30 hari, tanggal **15 Juni 2008**, diberi tanda bukti P.II-22A;

- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB026479, tanggal 15 Mei 2008, diberi tanda bukti P.II-22B;

**23.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB026878, tanggal nota: 19 Mei 2008, qty 875 sak (PPC), @ Rp. 34.100,- = Rp. 29.837.500,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **19 Juni 2008**, diberi tanda bukti P.II-23A;

- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB026878, tanggal 19 Mei 2008, diberi tanda bukti P.II-23B;

**24.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB026883, tanggal nota: 21 Mei 2008, qty 875 sak (PPC), @ Rp. 34.500,- = Rp. 30.187.500,- (*tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **21 Juni 2008**, diberi tanda bukti P.II-24A;

- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB026883, tanggal 21 Mei 2008, diberi tanda bukti P.II-24B;

**25.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB027008, tanggal nota: 26 Mei 2008, qty 875 sak (PPC), @ Rp. 34.900,- = Rp. 30.537.500,- (*tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **26 Juni 2008**, diberi tanda bukti P.II-25A;

- B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB027008, tanggal 26 Mei 2008, diberi tanda bukti P.II-25B;

**26.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB027148, tanggal nota: 27 Mei 2008, qty 700 sak, @ Rp. 43.000,- = Rp. 30.100.000,- (*tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo: 30 hari, tanggal **27 Juni 2008**, diberi tanda bukti P.II-26A;

Halaman 41 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB027148, tanggal 27 Mei 2008, diberi tanda bukti P.II-26B;

**27.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB027133, tanggal nota: 28 Mei 2008, qty 700 sak, @ Rp. 42.500,- = Rp. 29.750.000,- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo: 30 hari, tanggal **28 Juni 2008**, diberi tanda bukti P.II-27A;

B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB027133, tanggal 28 Mei 2008, diberi tanda bukti P.II-27B;

**28.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB027203, tanggal nota: 29 Mei 2008, qty 700 sak, @ Rp. 43.000,- = Rp. 30.100.000,- (*tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari, tanggal **29 Juni 2008**, diberi tanda bukti P.II-28A;

B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB027203, tanggal 29 Mei 2008, diberi tanda bukti P.II-28B;

**29.** A. Foto copy Nota/Faktur Penjualan No. Nota: 07BB027367, tanggal nota: 02 Juni 2008, qty 700 sak, @ Rp. 43.000,- = Rp. 30.100.000,- (*tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), pembayaran jatuh tempo 30 hari tanggal **02 Juli 2008**, diberi tanda bukti P.II-29A;

B. Foto copy Surat Jalan Nomor: 07BB027367, tanggal 2 Juni 2008, diberi tanda bukti P.II-29B;

**30.** Foto copy Surat CV. Waru Agung Nomor: 0007/RR/WA/06.2024, tanggal 04 Juni 2024, Perihal: Somasi/Teguran I, diberi tanda bukti P.II-30;

**31.** Foto copy Bukti Pengiriman, tertanggal 04 Jan 2024, di keluarkan oleh PT. Pos Indonesia, diberi tanda bukti P.II-31;

**32.** Foto copy Surat CV. Waru Agung Nomor: 0010/RR/WA/06.2024, tanggal 15 Juni 2024, Perihal: Somasi/Tegoran II dan Terakhir, diberi tanda bukti P.II-32;

**33.** Foto copy Bukti Pengiriman, tertanggal 15 Jan 2024, di keluarkan oleh PT. Pos Indonesia, diberi tanda bukti P.II-33;

**34.** Asli Surat Pernyataan Kurator **Agung Satryo Wibowo, S.E., Ak., S.H., M.M.** tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda bukti P.II-34;

**35.** Asli Surat Pernyataan Kurator **Ainul Wafiq, S.H.** tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda bukti P.II-35;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atau surat pembanding lainnya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali buktisurat bertanda P.II-33 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon Pailit tidak mengajukan Saksi-saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat balasan saya kepada Saudara Mochamad Rusdi Tanggal 09-12-2017 sebagai bukti kalau saya ada niatan baik untuk menyelesaikan tanggungan saya tersebut, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Bukti surat undangan dari PT. "Jawa Berkas Utama" yang di tanda tangani oleh Saudara Rusdi Nomor 004/Dir/JBU/01.2017 dan sudah terlaksana tapi tidak ada keputusan yang saling menguntungkan, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Tagihan No : 0064/RR/JBU/03.2017. 2 Berkas. Malang, 11 Maret 2017 yang dikirim oleh CFO PT. Jawa Berkas Utama, Bapak Ivan Taruna Budiman. Dan sudah saya sampaikan surat balasan tertanggal 18 Maret 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Bukti surat saya kepada : Bapak / Ibu Komisaris PT. "Jawa Berkas Utama" Tertanggal 01-11-2017 dan sudah diberi surat balasan tertanggal 8 Desember 2017 Nomor : 0114/RR/JBU yang ditandatangani Direktur Mochamad Rusdi dan mengetahui CV "Waru Agung" – Ibu Puspa Anggraeni, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Bukti Surat Saya kepada : Bapak / Ibu Komisaris PT. Jawa Berkas Utama tertanggal 20-02-2018, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Bukti Surat Saya kepada : Ibu Puspa Anggraeni tertanggal 28-02-2018 dan Copy Resi dari Kantor Pos, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Bukti Tanda Terima \* Foto Copy Sertifikat Tanah A/N Toko "SEMANGAT BARU" yang diserahkan kepada Nama : ANGLING, Jabatan : Sales (Waru Agung) ini membuktikan Saya benar-benar beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, tapi selalu ditolak oleh Ibu Puspa Anggraeni, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-8;

Halaman 43 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



9. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Bukti Penarikan / Pembayaran Bunga, diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Salinan Putusan / PENETAPAN Nomor : 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Surabaya untuk Toko Besi & Bangunan Semangat Baru sebagai Termohon Pailit I, diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy Salinan Putusan / PENETAPAN Nomor : 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Surabaya untuk Toko Besi & Bangunan Semangat Baru Ariyanto Angkasubrata sebagai Termohon Pailit II, diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2024/P.N Niaga Surabaya yang disampaikan kepada saya : Ariyanto Angkasubrata sebagai termohon pailit, diberi tanda bukti T-23;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Pailit tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata kesemuanya telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon Pailit tidak mengajukan Saksi-saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 September 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Para Pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan adanya hubungan hukum jual-beli bahan bangunan antara Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, Termohon Pailit mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit - yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karenanya Para Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim - agar Termohon Pailit dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil Para Pemohon Pailit dan hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon Pailit sebagaimana tersebut di atas, Termohon Pailit pada pokoknya menyatakan tetap akan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, dengan terus berusaha untuk menjual aset yang ada, namun belum laku terjual, dan Termohon Pailit merasa keberatan jika harus membayar

*Halaman 45 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran utangnya kepada Para Pemohon Pailit secara keseluruhan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang ajukan oleh Para Pemohon Pailit dan hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon Pailit tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR - apakah permohonan Para Pemohon Pailit beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, atau sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, kepada Para Pemohon Pailit dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon Pailit berhak untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-63 dan P.II-1 sampai dengan P.II-35, **sedangkan** Termohon Pailit untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon Pailit dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas dari permohonan Para Pemohon Pailit dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa "...permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Advokat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan Para Pemohon Pailit, ternyata permohonan Para Pemohon Pailit diajukan oleh R. Teguh Santoso, S.H., Ir. Agus Setiono, S.H., M.H. Nurul Indrayati, S.H., Singgih Pramono, S.H. dan Lesli Robert Panda, S.H. - **Para Advokat** pada Kantor Hukum "R. Teguh Santoso & Rekan" beralamat di Jalan Kutisari VII Nomor 30 Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 dan tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Advokat sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai kuasa dari Para Pemohon Pailit yaitu Pemohon Pailit I (PT. Jawa Berkat Utama) dan Pemohon Pailit II (CV. Waru Agung - dahulu Toko Waru Agung);

Halaman 46 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, Advokat kuasa Para Pemohon Pailit telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis permohonan Para Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait dengan kewenangan mengadili, oleh karena sesuai dengan permohonan - Termohon Pailit beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 266, RT.011 / RW.001, Kel/Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) Termohon Pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan bahwa, "Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, sepanjang pemeriksaan persidangan perkara ini, Termohon Pailit tidak termasuk dalam kategori bank, badan atau perusahaan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - sebagaimana tersebut di atas, melainkan perseorangan yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam pengajuan

Halaman 47 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, sebagai berikut - di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, secara tegas telah ditentukan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat-syarat permohonan pernyataan pailit - sebagaimana diuraikan tersebut di atas, apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit beralasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan syarat-syarat tersebut di atas - sehingga dapat dikabulkan, atau sebaliknya tidak beralasan secara hukum sehingga harus ditolak, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit dan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon Pailit, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan - dalam satu kesatuan pertimbangan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan utang, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah sebagai berikut:

**- Pasal 1 angka 6:**

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.";*

**- Penjelasan Pasal 2 ayat (1):**

*"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase";*

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam uraian permohonan-nya, yang tidak dibantah oleh Termohon Pailit - Para Pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pailit I (PT. Jawa Berkat Utama) adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan pembangunan, perindustrian dan jasa;
2. Bahwa Pemohon Pailit II (CV. Waru Agung - dahulu dikenal dengan Toko Waru Agung) adalah badan usaha - suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, kontruksi gedung, kontruksi jalan dan rel, perdagangan

Halaman 49 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



besar dan perlengkapan bangunan, perdagangan besar macam barang, perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko;

**3.** Bahwa Termohon Pailit merupakan subyek hukum perorangan yang mempunyai, mengelola, dan bertanggung jawab atas usaha perdagangan bahan bangunan Toko Besi dan Bangunan Semangat Baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 266, Sumber Pucung, Kabupaten Malang;

**4.** Bahwa Termohon Pailit atas suatu penjualan bahan bangunan dan besi, khususnya untuk bahan bangunan berupa semen gresik, telah bekerja sama dengan Para Pemohon Pailit, sehingga telah terjadi hubungan hukum masing-masing antara:

- Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit atas pembelian semen gresik PPC 40 kg;
- Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit atas pembelian dagangannya berupa semen gresik 50 kg Retail dan/atau semen gresik 40 kg Retail;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota-Nota Tagihan dan Surat-Surat Jalan sebagaimana bukti surat P.I-7a sampai dengan bukti surat P.I-59b, sejak Nota Tagihan tanggal 02 Mei 2015 (bukti surat P.I-7a) sampai dengan Nota Tagihan tanggal 06 Juni 2015 (bukti surat P.I-59a), nilai barang berupa semen gresik PPC 40 kg - yang telah dikirim oleh Pemohon Pailit I dan telah diterima oleh Termohon Pailit, nilai harga seluruhnya adalah sebesar Rp.1.362.554.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas nilai barang yang telah dikirim oleh Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.362.554.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), Pemohon Pailit I telah memberikan potongan penjualan, dengan total pemotongan sebesar Rp.3.178.250,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sejak Nota Tagihan tanggal 06 Juni 2015 (bukti surat P.I-59a), Termohon Pailit telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran sebesar Rp. 12.994.750,- (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Pailit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Pailit I adalah sebesar Rp.35.594.750,- (tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kewajiban pembayaran Termohon Pailit atas nilai barang yang telah dikirim oleh Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit adalah sebesar Rp.1.323.781.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Kewajiban utang kepada Pemohon Pailit I		Rp. 1.362.554.000,-
2.	Potongan Penjualan	Rp. 3.178.250,-	
3.	Pembayaran Termohon Pailit yang dibayar	Rp. 35.594.750,-	Rp. 38.773.000,-
Kewajiban sudah jatuh tempo dan dapat ditagih			Rp. 1.323.781.000,-

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit mendalilkan bahwa cara pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit adalah : *"Terhitung 1 (satu) bulan sejak penyerahan/penerimaan barang semen Gresik PPC 40 Kg Retail tersebut, maka kewajiban Para Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran lunas"*, sehingga sesuai dengan Dokumen Faktur dan Surat Jalan, khususnya sejak adanya Nota Tagihan tanggal 06 Juni 2015 (bukti surat P.I-59a), maka sejak bulan Juli 2015 kewajiban pembayaran telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit mendalilkan - bahwa Termohon Pailit telah berkali-kali diingatkan oleh Para Pemohon Pailit agar melakukan kewajiban pembayaran atas nilai barang yang telah dikirim oleh Pemohon Pailit I sejak bulan Juni 2015 atau telah selama 8 (delapan) tahun lebih, akan tetapi Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.323.781.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.I-60 berupa Surat Somasi Pertama dari PT. Jawa Berkat Utama (Pemohon Pailit I) Nomor: 0237/RR/JBU/06.2024 tanggal 03 Juni 2024, yang telah dikirim kepada Termohon Pailit sebagaimana Bukti Pengiriman - tertanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (bukti surat P.I-61), Termohon Pailit telah diingatkan (disomasi) oleh Pemohon Pailit I agar Termohon Pailit melakukan pembayaran atas kewajiban utangnya kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.323.781.000,-

Halaman 51 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) - sampai dengan tanggal 11 Juni 2024, namun sampai dengan jatuh tempo tanggal 11 Juni 2024, Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran kewajiban utangnya kepada Pemohon Pailit I;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P.I-62 berupa Surat Somasi Kedua dan Terakhir dari PT. Jawa Berkas Utama (Pemohon Pailit I) Nomor 0245/RR/JBU/06.2024 tanggal 13 Juni 2024, yang telah dikirim kepada Termohon Pailit sebagaimana Bukti Pengiriman - tertanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (bukti surat P.I-63), Termohon Pailit telah diingatkan (disomasi) yang kedua atau terakhir oleh Pemohon Pailit I agar Termohon Pailit melakukan pembayaran atas kewajiban utangnya kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.323.781.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), selambat-lambatnya sampai 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Somasi Kedua dan Terakhir ini, namun sampai dengan diajukannya permohonan pailit ini, Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran kewajiban utangnya kepada Pemohon Pailit I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Nota-Nota/Faktur Penjualan dan Surat-Surat Jalan sebagaimana bukti surat P.II-6a sampai dengan bukti surat P.II-29b, sejak Nota/Faktur Penjualan tanggal 12 Maret 2008 (bukti surat P.II-6a) sampai dengan Nota/Faktur Penjualan tanggal 02 Juni 2008 (bukti surat P.II-29a), nilai barang berupa semen gresik 50 kg Retail dan/atau semen gresik 40 kg Retail yang telah dikirim oleh Pemohon Pailit II dan telah diterima oleh Termohon Pailit, jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.709.231.250,- (tujuh ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sejak Nota Tagihan tanggal 02 Juni 2008 (bukti surat P.II-29a), Termohon Pailit telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit II sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kewajiban pembayaran Termohon Pailit atas nilai barang yang telah dikirim oleh Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit adalah sebesar Rp.700.781.250,- (tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit mendalilkan bahwa cara pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemohon Pailit II kepada Termohon

Halaman 52 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit adalah "terhitung 1 (satu) bulan sejak penyerahan/penerimaan barang Semen Gresik 50 Kg Retail dan Semen Gresik 40 Kg Retail tersebut, maka kewajiban Para Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran lunas", sehingga sesuai dengan Nota Faktur dan Surat Jalan, khususnya sejak adanya Nota Tagihan tanggal 02 Juni 2008 (bukti surat P.II-29a), maka sejak bulan Juli 2008 kewajiban pembayaran telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit mendalilkan - bahwa Termohon Pailit telah berkali-kali diingatkan agar Termohon Pailit melakukan kewajiban pembayaran atas nilai barang yang telah dikirim oleh Pemohon Pailit II sejak bulan Maret 2008 atau telah selama 15 (lima belas) tahun lebih, akan tetapi Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.700.781.250,- (tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.II-30 berupa Surat Somasi/Teguran I dari CV. Waru Agung (Pemohon Pailit II) Nomor: 0007/RR/WA/06.2024, tanggal 04 Juni 2024, yang telah dikirim kepada Termohon Pailit sebagaimana Bukti Pengiriman - tertanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (bukti surat P.II-31), Termohon Pailit telah diingatkan (disomasi) oleh Pemohon Pailit II agar Termohon Pailit melakukan pembayaran atas kewajiban utangnya kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.700.781.250,- (tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun sampai dengan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2024, Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran kewajiban utangnya kepada Pemohon Pailit II;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P.II-32 berupa Surat Somasi/Tegoran II dan Terakhir dari CV. Waru Agung (Pemohon Pailit II) Nomor: 0010/RR/WA/06.2024, tanggal 15 Juni 2024, yang telah dikirim kepada Termohon Pailit sebagaimana Bukti Pengiriman - tertanggal 15 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (bukti surat P.II-33), Termohon Pailit telah diingatkan (Somasi) Kedua dan Terakhir oleh Pemohon Pailit II agar Termohon Pailit melakukan pembayaran atas kewajiban utangnya kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.700.781.250,- (tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), selambat-lambatnya sampai 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Somasi II dan Terakhir ini, namun sampai dengan diajukannya permohonan pailit ini, Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran kewajiban utangnya kepada Pemohon Pailit II;

Halaman 53 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Termohon Pailit pada pokoknya mengakui adanya kewajiban pembayaran utang kepada Para Pemohon Pailit terkait dengan pembelian bahan bangunan, dan menyatakan tetap akan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, dengan terus berusaha untuk menjual aset yang ada, namun belum laku terjual, dan Termohon Pailit merasa keberatan jika harus membayar kewajiban pembayaran utangnya kepada Para Pemohon Pailit secara keseluruhan sekaligus;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Termohon Pailit yang menyebutkan telah melakukan pembayaran-pembayaran - sebagaimana bukti-bukti surat Perhitungan Bunga Keterlambatan Pembayaran (Bukti Penarikan/ Pembayaran Bunga) - yaitu bukti surat T-8 sampai dengan T-20, setelah Majelis membaca dan mencermati bukti-bukti surat tersebut, adalah pembayaran bunga mulai tanggal 28 November 2002 sampai dengan tanggal 08 Februari 2007, sehingga pembayaran-pembayaran tersebut bukan pembayaran atas utang Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit sebagaimana permohonan pernyataan pailit dalam perkara ini - yang dasarnya adalah perhitungan pengiriman barang dari Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit sejak Nota/Faktur Penjualan tanggal 12 Maret 2008 (bukti surat P.II-6a) sampai dengan Nota/Faktur Penjualan tanggal 02 Juni 2008 (bukti surat P.II-29a), dan perhitungan pengiriman barang dari Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, sejak Nota Tagihan tanggal 02 Mei 2015 (bukti surat P.I-7a) sampai dengan Nota Tagihan tanggal 06 Juni 2015 (bukti surat P.I-59a);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan bukti surat T-23 berupa Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Sby. tanggal 07 Mei 2024, dengan pihak-pihak yang sama sebagaimana dalam perkara ini, setelah Majelis membaca dan mencermati bukti surat putusan tersebut, bahwa benar Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Sby. telah menolak permohonan Para Pemohon Pailit oleh karena Para Pemohon Pailit tidak mengajukan bukti-bukti surat somasi (peringatan) untuk membuktikan bahwa utang Termohon Pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan hal ini berbeda dengan pembuktian dalam perkara ini - Para Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat somasi (peringatan) untuk membuktikan bahwa utang Termohon Pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga oleh karenanya terhadap adanya bukti surat T-23 berupa Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

*Halaman 54 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Sby. tersebut - sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang utang dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **dan** hal-hal sebagaimana telah pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Para Pemohon Pailit telah dapat membuktikan bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada 2 (dua) kreditur, yaitu:

1. Utang kepada Pemohon Pailit I (PT. Jawa Berkas Utama) sebesar Rp.1.323.781.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan,
2. Utang kepada Pemohon Pailit II (CV. Waru Agung) sebesar Rp.700.781.250,- (tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena utang Termohon Pailit kepada Termohon Pailit I selama 8 (delapan) tahun dan utang Termohon Pailit kepada Termohon Pailit II selama 15 (lima belas) tahun - meskipun telah dilakukan tagihan-tagihan dan telah dilakukan somasi (tegoran) oleh Para Pemohon Pailit ternyata tidak dilakukan pembayaran oleh Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit, maka Para Pemohon Pailit telah pula dapat membuktikan bahwa Termohon Pailit tidak membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon Pailit, dan utang Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit tersebut yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan syarat "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" - disebutkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan "*fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - berserta penjelasannya tersebut, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah

Halaman 55 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya utang Termohon Pailit kepada lebih dari 1 (satu) kreditur **dan** adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, **serta** adanya utang tersebut pada pokoknya telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon Pailit, **maka** Majelis menilai bahwa hal itu menunjukkan adanya “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih dan adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - telah disebutkan secara jelas “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat permohonan pernyataan Pailit dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dan Termohon Pailit (Ariyanto Angkasibrata) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Pailit dinyatakan pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

Halaman 56 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit ini - Majelis Hakim harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang namanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan Kurator, Para Pemohon Pailit dalam permohonannya telah memohon agar nama-mana berikut ini, yaitu:

- a. Dr. Agung S. Wibowo, S.E., AK., S.H., M.M., CA. - Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-299AH.04.03-2020, tanggal 12 Agustus 2020; dan,
- b. Ainul Wafiq, S.H., - Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266A-H.04.03-2019, tanggal 14 Oktober 2015;

Keduanya beralamat di Graha 18 Jalan Manyar Indah No. 18 Surabaya, untuk diangkat sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Ariyanto Angkasubrata (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini, dan berdasarkan Surat Pernyataan Kurator Dr. Agung S. Wibowo, S.E., AK., S.H., M.M., CA. dan Surat Pernyataan Kurator Ainul Wafiq, S.H., Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Para Pemohon Pailit tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya sampai

Halaman 57 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa kepailitan berakhir, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Termohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit tersebut;
2. Menyatakan **Termohon Pailit (Ariyanto Angkasubrata) - pailit** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk **Sdr. Sutrisno, S.H., M.H.** Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat nama-nama berikut ini;
  - a. **Sdr. Dr. Agung S. Wibowo, S.E., AK., S.H., M.M., CA.** - Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-299AH.04.03-2020, tanggal 12 Agustus 2020; dan,
  - b. **Sdr. Ainul Wafiq, S.H.,** - Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266A-H.04.03-2019, tanggal 14 Oktober 2015;

Kedua beralamat di Graha 18 Jalan Manyar Indah No. 18 Surabaya, untuk bertindak sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Ariyanto Angkasubrata (Dalam Pailit);

5. Menetapkan Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp.2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 58 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Selasa tanggal 24 September 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., MH

Saifudin Zuhri, S.H. M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H. M.H.

Panitera Pengganti;

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 59 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	-----	
Rp.2.000.000,-		
- Biaya Pemberkasan/ATK	-----	Rp.
231.000,-		
- Biaya Panggilan	-----	Rp.
150.000,-		
- PNBP Panggilan	-----	Rp.
20.000,-		
- Materai	-----	Rp.
10.000,-		
- Redaksi	-----	Rp.
10.000,- +		

**Jumlah ----- Rp.2.421.000,-**

(dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)